




**PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI
APBDESA TIDAR KURANJI
TA. 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
TAHUN ANGGARAN 2023



SISKEUDES
SISTEM KEUANGAN DESA



 Pemerintahdesa.tidarkuranji@gmail.com



KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA DESA TIDAR KURANJI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa tingkat di Desa;
11. Peraturan Bupati Batang Hari nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76);
13. Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tidar Kuranji Tahun 2022;
15. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI

Dan

KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	69.850.000,00,-
b. Transfer	: Rp.	1.974.180.154,00,-
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	<u>2.656.175,06,-</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp.	2.046.686.329,06,-

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	922.485.033,00,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	908.358.000,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	213.339.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	173.767.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>99.200.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	2.317.149.033,00,-
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(270.462.703,94,-)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	322.640.776,04,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	00,-
Selisih Pembiayaan (a - b):	: Rp.	322.640.776,04,-
SILPA tahun berjalan	: Rp.	52.178.072,10

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember; Tahun Anggaran 2023; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Tidar Kuranji
pada tanggal : 10 Januari 2024



Diundangkan di : Tidar Kuranji
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Solahudin", is written over a faint circular stamp.

SOLAHUDIN

LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2023 NOMOR 1